



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengadaan tanah kas Desa untuk kepentingan pemerintah Desa dan kepentingan masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan Desa di wilayah Kabupaten Tabalong dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu mengatur mekanisme Belanja Pengadaan Tanah Kas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Tanah Kas Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 29);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN TANAH KAS DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong.
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
15. Tanah Kas Desa adalah salah satu kekayaan Desa yang merupakan bagian dari Aset Desa.
16. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang.
17. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

18. Pengadaan Tanah adalah kegiatan penyediaan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
19. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Tanah Kas Desa.
20. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai.
21. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
22. Pihak Yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah.
23. Pihak Yang Diberi Kuasa adalah seseorang yang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
24. Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
25. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak Yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah.
26. Pelepasan Hak Atas Tanah adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak Yang Berhak kepada Pemerintah Desa melalui lembaga yang menangani pertanahan.
27. Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa adalah panitia pelaksana Pengadaan Tanah Kas Desa yang bersumber dari APBDesa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
28. Tim Penilai Tanah adalah Tim Profesional yang memiliki lisensi sesuai ketentuan perundang-undangan untuk melakukan penilaian terhadap harga tanah yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa dengan tugas memberikan penilaian secara subjektif terhadap harga objek bidang tanah yang akan dilakukan pembelian, dan atas pekerjaan tersebut diberikan upah sesuai kesepakatan menurut ketentuan yang berlaku.
29. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
30. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Tabalong yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan belanja Pengadaan Tanah Kas Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyediakan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, kemakmuran Pemerintah Desa serta masyarakat dengan tetap menjamin kepastian hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pengadaan Tanah Kas Desa.
- b. pelaporan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

Pasal 5

Pengadaan Tanah Kas Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. kepastian;
- e. keterbukaan;
- f. kesepakatan;
- g. keikutsertaan;
- h. kesejahteraan;
- i. keberlanjutan; dan
- j. keselarasan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan Pengadaan Tanah Kas Desa.
- (2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara jual beli berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Desa yang akan menyelenggarakan Pengadaan Tanah Kas Desa terlebih dahulu mengajukan surat permohonan izin dengan diketahui oleh camat kepada Bupati melalui DPMD dengan dilampiri dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Kas Desa.
- (4) Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 - a. maksud dan tujuan rencana Pengadaan Tanah Kas Desa;
 - b. kesesuaian dengan RPJMDesa dan RKPDesa;
 - c. letak lokasi tanah;
 - d. luas tanah yang dibutuhkan;
 - e. kesesuaian tata ruang;
 - f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; dan
 - g. informasi lainnya yang dianggap perlu.
- (5) Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlokasi di Desa setempat.

Pasal 7

Pengadaan Tanah Kas Desa diselenggarakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;

- b. persiapan; dan
- c. pelaksanaan.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengadaan Tanah Kas Desa

Pasal 8

- (1) Proses perencanaan Pengadaan Tanah Kas Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Perencanaan Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pasal 9

- (1) Persiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah Kas Desa dilaksanakan dengan membentuk Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Musyawarah Desa.
- (3) Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Format keputusan pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan/atau unsur tokoh agama.
- (2) Susunan Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang atau paling banyak 8 (orang) anggota.
- (3) Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.

Pasal 11

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dokumen perencanaan Pengadaan Tanah Kas Desa;
 - b. melakukan sosialisasi Pengadaan Tanah Kas Desa melalui Musyawarah Desa;

- c. melaksanakan survei untuk penentuan dan kelayakan lokasi sesuai perencanaan maupun pemanfaatan tanah yang dituangkan dalam berita acara;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tanah untuk mengetahui status kepemilikan tanah;
 - e. melaksanakan sosialisasi kepada pemilik lahan atau Pihak Yang Diberi Kuasa;
 - f. menetapkan tim penilai harga tanah/apraisal yang mempunyai legalitas penilai harga tanah;
 - g. melaksanakan musyawarah untuk kesepakatan dengan pemilik tanah atas harga yang sudah ditetapkan oleh appraisal;
 - h. membuat hasil kesimpulan pemberian ganti kerugian dan membuat berita acara yang dilaporkan kepada Kepala Desa;
 - i. membuat surat pengajuan kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembayaran pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah;
 - j. menyiapkan administrasi pelepasan hak atas tanah dan berita acara pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah; dan
 - k. melaporkan hasil Pengadaan Tanah Kas Desa kepada Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam menyiapkan Pengadaan Tanah Kas Desa, Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. membuat agenda rapat pelaksanaan;
 - b. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
 - c. menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar desa di dalam pelaksanaan;
 - d. menyiapkan administrasi yang diperlukan;
 - e. menetapkan penilai; dan
 - f. membuat dokumen hasil rapat.
- (3) Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh:
- a. Kecamatan;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. DPMD; dan
 - d. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dan Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah melaksanakan survei kelayakan lokasi kepada Pihak Yang Berhak atau Pihak Yang Diberi Kuasa dengan melibatkan camat, Kepala Desa, lembaga Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penyampaian informasi kepada Pihak Yang Berhak atau Pihak Yang Diberi Kuasa tentang rencana Pengadaan Tanah dan Pelepasan Hak Atas Tanah; dan
 - b. hal lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban antara pemilik tanah dan pemohon Pengadaan Tanah.

Pasal 13

Dalam hal survei penentuan lokasi dan sosialisasi terhadap Pihak Yang berhak telah dilaksanakan, Kepala Desa melakukan penetapan lokasi melalui Keputusan Kepala Desa atas dasar rekomendasi dari Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengadaan Tanah**

Pasal 14

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kas Desa diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. penilaian Ganti Kerugian dilaksanakan oleh Tim Penilai Tanah;
- c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian; dan
- d. pemberian Ganti Kerugian.

**Paragraf 1
Inventarisasi dan Identifikasi**

Pasal 15

- (1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. pengumpulan data pihak yang mempunyai hak atas Objek Pengadaan Tanah; dan
 - b. pengukuran dan pemetaan bidang perbidang tanah.
- (2) Dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa melalui Kepala Desa mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan pengukuran dan pengecekan yuridis pada obyek Pengadaan Tanah Kas Desa.
- (3) Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa dengan didampingi petugas Kantor Pertanahan.

Pasal 16

- (1) Inventarisasi dan identifikasi data pihak yang mempunyai hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a minimal memuat:
 - a. nama, pekerjaan dan alamat Pihak Yang Berhak;
 - b. nomor induk kependudukan atau identitas lainnya Pihak Yang Berhak;
 - c. bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
 - d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
 - e. status tanah dan dokumennya;
 - f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - g. kepemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - h. pembebanan hak atas tanah; dan
 - i. ruang atas dan ruang bawah tanah.
- (2) Pengukuran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:

- a. mengetahui luas tanah dan batas tanah yang ditetapkan dengan pemasangan patok/batas permanen;
- b. mengetahui kesesuaian kebutuhan tanah dengan dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- c. hasil pengukuran tanah berupa luas tanah dan tersedianya gambar ukur/gambar lokasi tanah sebagai salah satu dasar pembayaran kerugian.

Pasal 17

- (1) Hasil identifikasi dan inventarisasi oleh Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa dituangkan dalam berita acara dan diumumkan dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pihak yang mempunyai hak atas tanah dapat mengajukan keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi kepada ketua Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diumumkan.
- (3) Dalam hal keberatan diterima, Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa melakukan perbaikan peta bidang tanah dan/atau nominatif.
- (4) Dalam hal terjadi perbaikan terhadap peta bidang dan/atau nominatif maka dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan luas yang tercantum dalam bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah dengan luas tanah hasil inventarisasi dan identifikasi, maka hasil verifikasi dan perbaikan menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian.
- (6) Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi ditolak, maka Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa menjelaskan alasan penolakan yang dituangkan dalam berita acara penolakan keberatan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pihak Yang Berhak yang mengajukan keberatan.
- (7) Berita acara penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

Pasal 18

Hasil inventarisasi dan identifikasi yang telah diumumkan dan tidak ada keberatan dari pihak yang mempunyai hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau hasil verifikasi dan perbaikan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) menjadi dasar penentuan Pihak Yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian.

Pasal 19

Format berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah, pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi, berita acara verifikasi perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi, berita acara penolakan keberatan hasil inventarisasi dan identifikasi, berita acara penyerahan hasil inventarisasi dan identifikasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penetapan Penilai dan Nilai Ganti Kerugian

Pasal 20

- (1) Penetapan besarnya nilai Ganti Kerugian Tanah dilakukan oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa berdasarkan hasil penilai atau penilai publik.
- (2) Jasa penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa.
- (3) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tunggal untuk bidang perbidang tanah.
- (4) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penilai disampaikan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa dengan berita acara.
- (5) Format hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

Pasal 21

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa melaksanakan musyawarah dengan Pihak Yang Berhak atau Pihak Yang Diberi Kuasa untuk mendapatkan kesepakatan harga tanah serta proses peralihan hak atas tanah dengan mengikutsertakan Pemerintahan Desa yang memerlukan Tanah Kas Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa menyampaikan besaran Ganti Kerugian hasil penilaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 22

- (1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan ditempat yang ditentukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Pihak Yang Berhak dan Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.
- (3) Apabila Pihak Yang Berhak berhalangan hadir dapat dikuasakan pada orang lain dengan dibuktikan surat kuasa.
- (4) Pihak Yang Diberi Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan anggota keluarga, meliputi:
 - a. orang tua;
 - b. istri/suami;
 - c. anak kandung;
 - d. cucu kandung; atau
 - e. saudara kandung.

- (5) Apabila musyawarah penyampaian harga tanah mencapai kesepakatan, maka dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Pihak Yang Berhak atau Pihak Yang Diberi Kuasa.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. daftar Pihak Yang Berhak menerima Ganti Kerugian;
 - b. besarnya Ganti Kerugian; dan
 - c. saksi yang dianggap perlu.
- (7) Format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Apabila musyawarah penyampaian harga tanah tidak mencapai kesepakatan dikarenakan permintaan Pihak Yang Berhak lebih tinggi dari besarnya nilai Ganti Kerugian, Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa berkoordinasi dengan pemohon/Pemerintah Desa untuk:

- a. menentukan lokasi lain berdasarkan tahapan Pengadaan Tanah Kas Desa; dan/atau
- b. memutuskan untuk tidak melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa.

Paragraf 4 Pelepasan Hak

Pasal 24

- (1) Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah Kas Desa dilaksanakan oleh Pihak Yang Berhak kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah.
- (3) Pelepasan Hak Atas Tanah dilaksanakan oleh Pihak Yang Berhak dengan membuat surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan Pemerintah Desa memberikan Ganti Kerugian kepada Pihak Yang Berhak.
- (4) Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor Desa setempat atau ditempat lain yang ditentukan bersama kedua belah pihak.
- (5) Surat Pelepasan Hak Atas Tanah ditandatangani oleh Pihak Yang Berhak dihadapan camat dan diketahui oleh Kepala Desa untuk diproses lebih lanjut menjadi Tanah Kas Desa.
- (6) Format berita acara pelepasan hak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5 Pemberian Ganti Kerugian

Pasal 25

- (1) Pemberian Ganti Kerugian dilakukan setelah ditandatanganinya pelepasan hak oleh Pihak Yang Berhak dan dituangkan dalam berita acara.

- (2) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Pihak Yang Berhak setelah mendapat permintaan tertulis Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa.
- (3) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk uang melalui pemindahbukuan dari rekening kas Desa ke rekening Pihak Yang Berhak menerima ganti rugi.
- (4) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah ditandatanganinya berita acara pemberian Ganti Kerugian.
- (5) Berita acara pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. daftar pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian;
 - b. besarnya Ganti Kerugian yang telah diberikan;
 - c. daftar dan bukti pembayaran/kuitansi; dan
 - d. saksi-saksi yang diperlukan.
- (6) Format kuitansi penerimaan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berita acara pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan pelepasan hak objek Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa memiliki tugas:

- a. menyiapkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan Hak Atas Tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- b. menarik bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah dari Pihak Yang Berhak; dan
- c. memberikan tanda terima pelepasan/penyerahan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 27

- (1) Panitia Pengadaan Tanah melakukan pengumpulan, pengelompokkan, pengolahan dan penyimpanan data dan dokumen Pengadaan Tanah yang meliputi:
 - a. peta bidang tanah;
 - b. daftar nominatif; dan
 - c. data dan dokumen administrasi.
- (2) Data dan dokumen Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. data awal subyek dan objek;
 - b. surat pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - c. berita acara inventarisasi dan identifikasi;
 - d. peta bidang objek Pengadaan Tanah dan daftar normatif;
 - e. pengumuman daftar normatif;
 - f. dokumen pengadaan penilai;
 - g. dokumen hasil penilaian Pengadaan Tanah;
 - h. berita acara penyerahan hasil penilaian;
 - i. undangan dan daftar hadir musyawarah penyampaian Ganti Kerugian ;
 - j. berita acara pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak;
 - k. alat bukti penguasaan dan pemilikan objek Pengadaan Tanah; dan
 - l. berita acara penyerahan hasil Pengadaan Tanah.

Pasal 28

- (1) Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa menyerahkan hasil proses Pengadaan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Desa disertai data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelepasan hak objek Pengadaan Tanah Kas Desa.
- (2) Hasil Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bidang tanah dan dokumen pelaksanaan Pengadaan Tanah Kas Desa.
- (3) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berita acara untuk selanjutnya dipergunakan oleh Pemerintah Desa guna pendaftaran/pensertifikatan.
- (4) Pendaftaran/pensertifikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak penyerahan hasil Pengadaan Tanah Kas Desa.
- (5) Format Berita acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa membuat laporan pelaksanaan tahapan Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui DPMD.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan terhadap Pengadaan Tanah Kas Desa dilaksanakan oleh:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. DPMD; dan
 - c. Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan dan konsultasi.

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap Pengadaan Tanah Kas Desa dilaksanakan oleh:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. DPMD;
 - c. Camat; dan
 - d. pengawasan masyarakat dalam hal ini dilaksanakan sesuai mekanisme BPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan terhadap kegiatan dan tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah Kas Desa.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 32

Pendanaan Pengadaan Tanah Kas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBDesa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Desa.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 33

- (1) Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan Pengadaan Tanah terdiri dari:
 - a. biaya Ganti Kerugian;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya pendukung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang biaya pendukung dan biaya operasional yang bersumber dari APBDes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Juli 2024

Pj. BUPATI TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 23 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

M. FITRI HERNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NORMA ZAHRIATI, S.H.

NIP. 19730704 199903 2 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PENGADAAN TANAH KAS DESA

A. Contoh Format Tata Naskah Dokumen dalam Pengadaan Tanah Kas Desa

Lambang Garuda

KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KECAMATAN(Nama Kecamatan) KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....(Nama Desa)
NOMOR..... TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH KAS DESA

KEPALA DESA....., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....; ;
b. dan seterusnya.....; ;
- Mengingat : 1.; ;
2. dan seterusnya.....; ;
- Memperhatikan : 1.; ;
2. dan seterusnya.....; ;
(Jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa, Desa
Kecamatan..... Kabupaten Tabalong dengan susunan anggota
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan sosialisasi Pengadaan Tanah Kas Desa melalui
musyawarah desa;
 - melakukan survey untuk penentuan dan kelayakan lokasi
sesuai perencanaan maupun pemanfaatan tanah yang
dituangkan dalam berita acara;
 - melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah untuk
mengetahui status kepemilikan tanah;
 - melaksanakan sosialisasi kepada pemilik lahan atau yang
diberi kuasa;
 - menetapkan tim penilai harga tanah/Apraisal yang
mempunyai legalitas penilai harga tanah;
 - melaksanakan musyawarah untuk kesepakatan dengan
pemilik tanah atas harga yang sudah ditetapkan oleh
Apraisal;
 - membuat hasil kesimpulan pemberian ganti kerugian dan
membuat berita acara yang dilaporkan kepada Kepala
Desa;

- h. membuat surat pengajuan kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembayaran pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah;
 - i. menyiapkan administrasi pelepasan hak atas tanah dan berita acara pelepasan hak obyek pengadaan tanah; dan
 - j. melaporkan hasil Pengadaan Tanah Kas Desa kepada Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- KETIGA** : Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. membuat agenda rapat pelaksanaan;
 - b. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
 - c. menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar didalam pelaksanaan;
 - d. menyiapkan administrasi yang diperlukan;
 - e. menetapkan Penilai; dan
 - f. membuat dokumen hasil rapat.
- KEEMPAT** : Tahapan pelaksanaan Tugas Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
 - b. penilaian Ganti Kerugian dilaksanakan oleh Tim Penilai Tanah (Apraisal);
 - c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian; dan
 - d. pemberian Ganti Kerugian.
- KELIMA** : Ketua Pengadaan Tanah Kas Desa melaporkan pelaksanaan Pengadaan Tanah Kas Desa kepada Kepala Desa.
- KEENAM** : Biaya pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa dibebankan pada anggaran APBDesa.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa.....
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabalong di Tanjung.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala DPMD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Camat ... di ...
5. Ketua BPD... di ...
6. Arsip.

*B. Contoh Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan
Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan*

**BERITA ACARA HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DATA FISIK
PENGUASAAAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH
(Peta Bidang Tanah)**

Nomor :

Pada hari ini.... tanggal bulan..... tahun....., petugas pelaksana inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berjumlah.... bidang dan lembar peta, terkait dengan Pengadaan Tanah Kas Desa Desa.....

Inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah ini meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang perbidang tanah, dengan hasil kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Inventarisasi dan Identifikasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Panitia Pengadaan TKD

Yang menyerahkan,
Petugas
Inventarisasi dan Identifikasi

Ketua
Cap dan ttd,
.....

.....

C. Contoh Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah

**BERITA ACARA HASIL INVENTARISASI DAN
IDENTIFIKASI DATA PIHAK YANG BERHAK DAN
OBJEK PENGADAAN TANAH
(Daftar Nominatif)**

Nomor

Pada hari ini..... tanggal bulan..... tahun....., petugas pelaksana inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berjumlah..... bidang, terkait dengan Pengadaan Tanah Kas Desa..... (Pengadaan Tanah Kas Desa).

Inventarisasi dan identifikasi pengadaan Tanah ini kegiatan pengumpulan dan Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah Kas Desa yang terletak :

Desa/Kelurahan

- a.,
- b.,
- c. dst.

Kecamatan.....

Desa/Kelurahan

- a.,
- b.,
- c. dst.

Kecamatan.....

Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud, dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Inventarisasi dan Identifikasi ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,

Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kas
Desa

Cap dan ttd,

.....

Yang menyerahkan,

Petugas Inventarisasi dan Identifikasi

.....

D. Contoh Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

**PENGUMUMAN HASIL INVETARISASI DAN
IDENTIFIKASI PETA BIDANG TANAH DAN DAFTAR
NOMINATIF
PENGADAAN TANAH KAS DESA**

.....
Nomor.....

*Lampiran Pengumuman ini:

1. Peta Bidang Tanah; dan
2. Daftar Nominatif.*

Dalam hal terdapat Pihak yang berkeberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi dimaksud, pihak dimaksud dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengumuman ini.

....., tanggal... bulan....tahun...
Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa
Ketua
Cap dan ttd.
.....

E. Contoh Berita Acara Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

BERITA ACARA

**VERIFIKASI DAN PERBAIKAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PETA
BIDANG TANAH DAN/ATAU DAFTAR NOMINATIF**

Nomor.....

Pada hari tanggal bulan..... tahun....., petugas yang melaksanakan verifikasi dan perbaikan terhadap keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah..... dan/atau daftar nominatif..... pihak yang..... berhak..... Pengadaan Tanah Kas Desa terhadap Peta Bidang Tanah.

No	Pihak yang berhak	NIB/Nomor Bidang	Luas Semula(M2)	Luas Hasil Verifikasi dan Perbaikan (M2)	Keterangan
1					
2					
dst					

I. Terhadap Daftar Nominatif

No	Pihak yang berhak	NIB/Nomor Bidang	Data Semula	Data Hasil Verifikasi dan Perbaikan (M2)	Keterangan
1					
2					
dst					

Demikian Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.. bulan....tahun...
Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa
Ketua
Cap dan ttd.

.....

F. Contoh Berita Acara Penolakan Keberatan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

**BERITA ACARA
PENOLAKAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
Nomor.....**

Sehubungan dengan keberatan atas hasil Inventarisasi dan Identifikasi yang diajukan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa pada tanggal....., bulan....., tahun....., oleh Pihak yang berhak, yaitu :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
NIK/Identitas diri lainnya :
Atas Luas Bidang Tanah dan Daftar Nominatif yang berlokasi di :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Nomor Lembar Peta :
NIB/Nomor Bidang Tanah :

Keberatan yang diajukan meliputi:

1.
2.
3. Dst.

Dengan ini dinyatakan bahwa :

1. Telah dilakukan verifikasi data lapangan hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh petugas... dengan hasil... (hasil verifikasi).
2. Hasil verifikasi dimaksud pada angka 1, menyimpulkan bahwa alasan keberatan yang diajukan tidak benar.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut diatas, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyatakan menolak keberatan yang diajukan Pihak yang Berhak.

Demikian untuk menjadi maklum.

....., tanggal... bulan....tahun...

Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa

Ketua

Cap dan ttd.

.....

G. Contoh Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

**BERITA ACARA
PENYERAHAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
PENGADAAN TANAH KAS DESA
KEPADA PENILAI.....**

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal bulan..... tahun....., sehubungan dengan surat Saudara Penilai..... tanggal Nomor Perihal Permintaan Data, telah diserahkan kepada Penilai hasil inventarisasi dan identifikasi dan/atau hasil verifikasi dan perbaikan inventarisasi dan identifikasi yang telah dilakukan oleh Petugas (peta bidang dan daftar nominatif terlampir)

Demikian Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan identifikasi dan/atau Hasil Verifikasi dan Perbaikan Inventarisasi dan Identifikasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kas
Desa
Cap dan ttd,

.....

Yang menyerahkan,
Petugas Inventarisasi dan Identifikasi

.....

H. Contoh Penyerahan Hasil Penilaian

**BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENILAIAN
PENGADAAN TANAH KAS DESA**

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal bulan..... tahun....., penilai..... (nama penilai) Pengadaan Tanah Kas Desa Kec menyerahkan hasil penilaian objek pengadaan tanah yang berlokasi di :

Desa/Kelurahan

- a.,
- b.,
- c. dst.

Kecamatan.....

Desa/Kelurahan

- a.,
- b.,
- c. dst.

Penilaian ganti kerugian Pengadaan Tanah Kas Desa ini dilakukan bidang perbidang tanah, meliputi:

- a. Tanah;
- b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. Bangunan;
- d. Tanaman;
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. Kerugian lain yang dapat dinilai.

Dengan hasil penilaian bidang perbidang tanah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa

Yang menyerahkan,
Penilai Pengadaan Tanah Kas Desa

Cap dan ttd,

.....

Cap dan ttd,

.....

1. Contoh Surat Kuasa

SURAT KUASA

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Tempat, Tanggal Lahir :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Alamat :
- 5 No. KTP :

Selanjutnya disebut pihak **PERTAMA** Pemberi Kuasa

- 1. Nama :
- 2. Tempat, Tanggal Lahir :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Alamat :
- 5 No. KTP :

Selanjutnya disebut pihak **KEDUA** Penerima Kuasa.

Dengan ini Pemberi Kuasa memberi kuasa kepada Penerima Kuasa.

KHUSUS

Untuk mewakili dalam Musyawarah.....,atas Bidang Tanah yang berlokasi:

- 1. Desa/Kelurahan :
- 2. Kecamatan :
- 3. Kabupaten/Kota :
- 4. Nomor Lembar Peta :
- 5. NIB/Nomor Bidang :
- Luas :
- 2. Dst.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi
Kuasa ttd

Penerima
Kuasa ttd

Materai
10.000

.....

.....

J. Contoh Berita Acara Kesepakatan

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Nomor :

Pada hari ini.... tanggal bulan..... tahun....., telah dilakukan musyawarah.....
Pengadaan Tanah Kas Desa yang berlokasi di :

1. Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
2. Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
3. dst

Antara pihak yang Berhak dengan Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa, dengan hasil sebagai berikut :

I. PIHAK YANG SETUJU

Ganti Kerugian (Tanah, Bangunan, Lainnya) sebanyak Rp....., nama dan Luasnya nilai ganti kerugian seperti tersebut dalam daftar terlampir;

II. PIHAK YANG TIDAK SETUJU

Ganti kerugian sebanyak Rp....., nama, Luasan dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam terlampir

III. PIHAK YANG TIDAK HADIR DAN TIDAK MEMBERIKAN KUASA

No	Nama	No. urut	Alamat	Letak Tanah	Luas	Ket
1						
2						
3						
Dst						

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO URUT	PIHAK YANG BERHAK		BESARAN GANTI KERUGIAN	PANITIA PENGADAAN TANAH KAS DESA
	YANG SETUJU	YANG TIDAK SETUJU		
1.	Ttd nama	Ttd nama	Ketua ttd nama
2.	Ttd nama	Ttd nama	Sekretaris ttd Nama
3.	Ttd nama	Ttd nama	Anggota ttd Nama
4.	Ttd nama	Ttd nama	Anggota ttd Nama
dst.				

Ketua Panitia Pengadaan Tanah,

Pihak Yang Berhak,

.....

.....

K. Contoh Berita Acara Pelepasan Hak

BERITA ACARA PELEPASAN HAK

Nomor :.....

Pada hari ini.... tanggal.... bulan.... tahun....., hadir dihadapan saya.....
(nama) selaku Kepala Desa.

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Selaku pemilik/pihak yang menguasai/pemegang hak.... atas sebidang tanah luas
m2, terletak di desa/kelurahan....., kecamatan....., kabupaten/kota....., provinsi.....

Dengan ini menyatakan melepaskan hak atas tanah tersebut diatas
kepada Pemerintah Desa, dan menyerahkan seluruh alat bukti
penguasaan/kepemilikan atas objek pengadaan Kas Desa (terlampir) kepada Panitia
Pengadaan Tanah Kas Desa, dan telah menerima ganti kerugian berupa uang
sebesar Rp.....

Sebagai pihak yang melepaskan hak atas tanah tersebut, kami menjamin
bahwa :

- a. Atas tanah tersebut tidak terkena sita dan tidak tersangkut dalam suatu perkara;
- b. Tanah tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan/tidak dijadikan jaminan hutang dengan cara apapun;
- c. Tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun; dan
- d. Tidak ada pihak lain yang turut mempunyai/memiliki hak atas tanah tersebut.

Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai/memiliki hak atas tanah tersebut, kami bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan tanah/pelepasan hak ini.

Demikian pelepasan hak ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa adanya ancaman/paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Yang Berhak



.....

I. Contoh Kuitansi penerimaan Ganti Kerugian

KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG

KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN	
NOMOR.....	ASLI
Sudah terima dari : Kepala Desa.....	
Banyaknya uang (dengan huruf)
Untuk Pembayaran : Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Kas Desa..... Atas bidang tanah dengan No. urut Daftar Nominatif..... dan NIB..... seluas m2	
Terbilang . Rp.....	
....., tanggal... bulan... tahun...	
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; display: inline-block;"></div> ttd	
Pihak Yang Berhak	
.....	

M. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian

BERITA ACARA
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN

Nomor:.....

Pada hari ini... tanggal.... bulan.... tahun....., telah dilaksanakan penyerahan Ganti Kerugian dari (instansi yang memerlukan tanah) kepada Pihak Yang Berhak sesuai dengan hasil tahapan pelaksanaan pengadaan tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa.

Dengan daftar Pihak Yang Berhak sebagai berikut :

NO	PIHAK YANG BERHAK	NO URUT DAFTAR NOMINATIF	LOKASI DAN LUAS TANAH	BESARNYA NILAI GANTI KERUGIAN (RP)	LUAS (M2)	KET
1						
2						
3						
Dst						

Demikian Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Yang Berhak,

1.
Ttd
2.
Ttd
3. Dst.....

Pemerintah Desa selaku (Instansi yang memerlukan tanah)

Cap dan ttd.

.....

N. Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Kas Desa

**BERITA ACARA
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH KAS DESA**

Nomor.....

Pada hari ini.... tanggal.... bulan.... tahun.... (.....) Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa yang berlokasi di :

Desa/Kelurahan

- a.,
- b.,
- c. dst.

Kecamatan.....

Desa/Kelurahan

- a.,
- b.,
- c. dst.

Kecamatan.....

Dengan ini menyerahkan hasil Pengadaan Tanah Kas Desa berupa bidang tanah dan dokumennya kepada Pemerintah Desa... Kecamatan... Kabupaten.... sebagaimana terampir, dengan perincian sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal.... Peraturan Bupati Tabalong Nomor.... Tahun 2024 tentang Pengadaan Tanah Kas Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Panitia Pengadaan TKD

Ketua
Cap dan ttd,
.....

Yang menyerahkan,
Petugas
Inventarisasi dan Identifikasi

.....

Pj. BUPATI TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH